

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MELIBATKAN ORGAN
PENGADAAN**



DISUSUN OLEH:

DELFIRA RACHMAWATI

031811133064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PERSEKONGKOLAN TENDER YANG MELIBATKAN ORGAN
PENGADAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
198402172006041001

Penyusun,



Delfira Rachmawati
NIM. 031811133064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Januari 2022

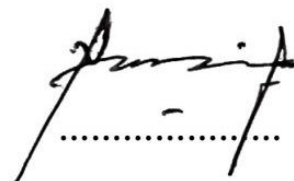
Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono., S.H., M.H.



.....

Anggota : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H.,
LL.M.



.....

Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.



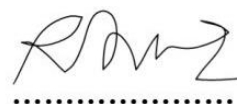
.....

Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.



.....

Rizky Amalia, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delfira Rachmawati
N I M : 031811133064
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Persekongkolan Tender Yang Melibatkan Organ
Pengadaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

**Surabaya, 25 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,**

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A unique serial number '06092AJX638107155' is printed at the bottom of the stamp.

**Delfira Rachmawati
NIM. 031811133064**

MOTTO

**“THANK YOURSELF FOR HOW FAR YOU’VE COME, IT HASN’T
BEEN EASY”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam tak lupa juga Rasulullah SAW. Berkat rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selama penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha dengan maksimal untuk menyusun skripsi ini dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari doa dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho, petunjuk, serta rahmat-Nya kepada Penulis sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Diri sendiri yang telah bersedia untuk tetap berusaha, semangat, dan pantang menyerah hingga saat ini untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua saya yaitu Abi Jamal dan Umi Atliyah yang telah memberikan dukungan moral, doa, kasih sayang, materiil kepada Penulis. Serta, Kakak, Adik-adik, dan Ponakan penulis yaitu Yuli, Adinda, Qiqi, Dila, Azam, Azhar, dan Alman yang selalu menghibur Penulis saat mengalami kesulitan dan kesuntukan dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Pak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dan penguji yang tiada hentinya memberikan ilmu, arahan, saran, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis;

5. Pak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. selaku ketua penguji siding skripsi beserta tim penguji yaitu Pak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn., Pak Bagus Oktafian Abrianto., S.H., M., dan Bu Rizky Amalia., S.H., M.H. atas pemberian saran dan kritik yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Bu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis yang membantu dan memberikan arahan kepada Penulis dalam hal perkuliahan;
7. Sahabat Penulis yaitu Arini Rahmanisa yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat berkeluh kesah, dan menemani Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Segenap keluarga *Local Board* ALSA LC UNAIR 2020-2021, sesama pejuang skripsi, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yaitu Marsya, Ramma, Alya, Raissa, Dafa, Fitrizki, Adette, Reza yang telah memberikan dukungan;
10. Kedua belas teman SMP penulis yang sudah dianggap seperti saudara yaitu Grup Amiccu, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Grup Slulup, sahabat SMA Penulis yaitu Bintan, Virasetya, Didin, Dyah, dan Kikik yang telah memberikan dukungan moral kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Kakak-kakak Tingkat Penulis yang telah bersedia memberikan saran dan dukungan moral kepada Penulis dalam Penulisan Skripsi ini;
13. Para dosen pengajar, staff, dan pihak lain dalam Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis dalam hal perkuliahan, administratif kampus, dan pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu; dan
14. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini yang belum dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi. Ucapan terima kasih mungkin tidak cukup untuk menggambarkan segala dukungan dan bantuan dari seluruh pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Hanya doa terbaik yang dapat penulis berikan kepada seluruh pihak.

Besar harapan Penulis, semoga tulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat berarti bagi Penulis agar menjadikan penulisan skripsi ini lebih baik kedepannya.

Surabaya, 25 Januari 2022
Penulis,



Delfira Rachmawati
NIM. 031811133064

ABSTRAK

Larangan persekongkolan tender diatur baik dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun Perpres No. 12 Tahun 2021. KPPU hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang terindikasi persekongkolan tender. Di dalam putusan persekongkolan tender antara Putusan KPPU dengan Putusan Pengadilan terdapat perbedaan dalam menegakkan hukum terhadap organ pengadaan yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam penelitian ini membahas mengenai *ratio decidendi* pembatalan Putusan KPPU tentang persekongkolan tender oleh Putusan Pengadilan dalam upaya harmonisasi putusan persekongkolan tender dan tanggung jawab secara proporsional dari organ pengadaan dalam persekongkolan tender. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus organ pengadaan yang terlibat dalam persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah serta tanggung jawab organ pengadaan secara proporsional berdasarkan batasan wewenang dari masing-masing organ pengadaan yang terlibat dalam setiap proses tendernya. Selain itu, persekongkolan tender juga menimbulkan keputusan pada kontrak pengadaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

Kata Kunci: Harmonisasi, Putusan Persekongkolan Tender, Organ Pengadaan, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

The prohibition of bid rigging is regulated in UU No. 5 Tahun 1999 and Perpres No. 12 Tahun 2021. KPPU is only authorized to carry out examinations of business actors who are indicated to be in bid rigging. In the tender conspiracy decision between the KPPU's Decision and the Court's Decision, there are differences in enforcing the law against the procurement organs involved in tender conspiracy. This study discusses the ratio decidendi of the cancellation of the KPPU's decision on tender conspiracy by a Court Decision in an effort to harmonize the decisions of tender conspiracy and the proportional responsibility of the procurement organ in tender conspiracy. The results of the study will show that KPPU is not authorized to examine and decide on the procurement organs involved in the conspiracy to tender for the procurement of government goods/services and the responsibility of the procurement organs proportionally based on the limits of authority of each procurement organ involved in each tender process. In addition, bid rigging also results in the termination of the procurement contract that has been signed by Pejabat Penandatangan Kontrak and the Provider.

Keywords: *Harmonization, Tender Conspiracy Decisions, Procurement Organs, Responsibility.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe penelitian hukum	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	12
1.5.3 Sumber Bahan hukum.....	14
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	16

BAB II PEMBATALAN PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN DALAM UPAYA HARMONISASI PUTUSAN PERSEKONGKOLAN TENDER.....	18
2.1 Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	18
2.2 Sifat Sui Generis Hukum Pengadaan Barang/Jasa terhadap Persaingan Usaha dalam Persekongkolan Tender	32
2.2.1 Penerapan Asas Preferensi <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan Persaingan Usaha	39
2.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan KPPU Dalam Upaya Harmonisasi Putusan Persekongkolan Tender	42
BAB III.....	53
TANGGUNG JAWAB POKJA, PPK, DAN PELAKU USAHA DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA PROPOSIONAL TERHADAP SANKSI YANG DITERIMA.....	53
3.1 Fungsi dan Kewenangan Pokja dan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Terkait dengan Pencegahan Persekongkolan Tender	53
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam Persekongkolan Tender Secara Proporsional Terhadap Sanksi Yang Diterima ...	63
BAB IV	74
PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN.....	76

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

DAFTAR PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020.

Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2016.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2007

Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA.SBY.

Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Nomor 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn.